



SPORT CENTER PLANNING MANAGEMENT IN KUDUS REGENCY

Alya Ega Suciana¹), Fatona Suraya²)

Jurusan Ilmu Keolahragaan

Fakultas Ilmu Keolahragaan

Universitas Negeri Semarang

¹ alyaegas@students.unnes.ac.id, ² fatonasuraya@students.unnes.ac.id

ABSTRACT

Kudus Regency Sport Center is a sports activity center area for athletes and the community in Kudus Regency. This study aims to determine how the management of Sport Center management planning in Kudus Regency is based on the fundamental function of planning management (planning). The planning indicators that will be achieved in this research are (1) what is the goal of building a Sport Center; (2) what is the policy at the Sport Center; (3) how the strategies used in the management; (4) how are human resources in management; and (5) where are the sources of funds used for management. This study uses a qualitative descriptive research type. The data collected using the method of observation, interviews, and documentation. The subjects in this study were managers, employees, and users of the Sport Center. By using data analysis techniques carried out through data collection, data reduction, data presentation, and drawing conclusions. The results showed that the management planning of the Sport Center in Kudus Regency was still lacking, in its management it did not have a special strategy for each area/building and only relied on funding sources from APBD II.

Keywords: Management, Planning, Sport Center

MANAJEMEN PERENCANAAN PENGELOLAAN SPORT CENTER DI KABUPATEN KUDUS

ABSTRAK

Sport Center Kabupaten Kudus merupakan area pusat kegiatan olahraga bagi atlet dan masyarakat di Kabupaten Kudus. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana manajemen perencanaan pengelolaan Sport Center di Kabupaten Kudus berdasarkan fungsi fundamental manajemen perencanaan (planning). Indikator perencanaan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah (1) apa tujuan pembangunan Sport Center; (2) bagaimana kebijakan yang ada di Sport Center; (3) bagaimana strategi yang digunakan dalam pengelolaan; (4) bagaimana sumber daya manusia dalam pengelolaan; serta (5) darimana saja sumber dana yang digunakan dalam pengelolaan. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Data yang dikumpulkan menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Subjek pada penelitian ini adalah pengelola, karyawan, dan pengguna Sport Center. Dengan menggunakan teknik analisis data yang dilakukan melalui pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perencanaan pengelolaan Sport Center Kabupaten Kudus masih kurang, dalam pengelolaannya tidak mempunyai strategi khusus untuk setiap area/gedung serta hanya mengandalkan sumber dana dari APBD II.

Kata Kunci: Manajemen, Planning, Sport Center

© 2022 Universitas Negeri Semarang

Info Artikel

Dikirim : 23 Januari 2022

E-ISSN 2723-7923

Diterima : 20 Maret 2022

Dipublikasikan : 05 April 2022

Alamat korespondensi: alyaegas@students.unnes.ac.id

Universitas Negeri Semarang, Jl. Sekaran, Gunungpati, Semarang, Jawa Tengah.

PENDAHULUAN

Olahraga juga dianggap sebagai salah satu pedoman kebijakan pembangunan olahraga nasional untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang sehat dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia (Imam Santosa, Sugiyanto, 2013). Demi mendukung keberlangsungan dalam kegiatan berolahraga dengan tujuan di atas hendaknya pemerintah dan masyarakat mengetahui bahwa sebagai kebutuhan dasar berolahraga, salah satu aspek penting ialah terdapat sarana dan prasarana olahraga yang memenuhi kebutuhan, diperhitungkan dengan benar dan berkualitas baik. Sarana olahraga adalah sumber daya pendukung yang meliputi segala bentuk dan jenis peralatan dan perlengkapan yang digunakan dalam kegiatan berolahraga, sedangkan prasarana olahraga adalah sumber daya pendukung yang terdiri dari tempat olahraga dalam bentuk bangunan fisik yang dalam keadaan baik dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan untuk pelaksanaan program kegiatan olahraga. (Nugroho, 2019)

Kabupaten Kudus, merupakan salah satu kabupaten di Jawa Tengah yang mempunyai potensi olahraga yang baik. Dapat dilihat bahwa Kabupaten Kudus mempunyai *Sport Center Area* yang berada di pusat kota yaitu Wergu Wetan Kudus, area yang dibangun dengan luas ± 15 Ha ini dibangun mulai tahun 2016. *Sport Center* Kabupaten Kudus memiliki beberapa area *outdoor* dan *indoor* diantaranya: 1) GOR Bung Karno, 2) Stadion Sepak Bola Wergu Wetan, 3) Area *Skateboard*, 4) Area BMX, 5) Area *Wall Climbing*, 6) Tenis indoor, 7) Lapangan Multifungsi, dan 8) Kolam Renang. *Sport Center* tersebut dikelola langsung oleh pemerintah Kabupaten Kudus melalui Disdikpora (Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga).

Adanya sarana prasarana olahraga umum di Kabupaten Kudus (*sport center*) peneliti belum mengetahui bagaimana kualitas manajemen pengelolaan *Sport Center* tersebut. Perawatan sarana prasarana adalah suatu kegiatan pemeliharaan berkelanjutan yang menjaga agar setiap jenis fasilitas sarana prasarana tetap dalam kondisi baik dan siap pakai Wahyuningrum (dalam Fakhma Munir, 2017). Tujuan pengelolaan sarana dan prasarana olahraga agar dapat bertahan lama dan aman serta dapat digunakan dengan baik sesuai fungsinya. Pengelolaan sarana dan prasarana

sport center dapat terealisasikan sesuai tujuan didirikannya *sport center* membutuhkan manajemen yang baik.

Dalam pengelolaannya perlu adanya suatu fungsi manajemen yang menjadi acuan dalam melaksanakan kegiatan untuk mencapai tujuan yang semestinya. Teori fungsi manajemen George R. Terry (1977) telah disepakati menjadi fungsi fundamental atau menjadi acuan dalam proses-proses manajemen yaitu POAC (*Planning, Organizing, Actuating, dan Controlling*).

Namun, dalam penelitian ini peneliti mengambil salah satu fungsi fundamental manajemen yaitu perencanaan (*planning*), perencanaan sendiri merupakan serangkaian proses untuk mempertahankan/menetapkan tujuan dan mengidentifikasi berbagai strategi yang diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut. (Soedjatmiko, 2017)

METODE

Penelitian ini dilaksanakan pada tanggal 05 s.d 27 agustus 2021 di Kantor Disdikpora Kabupaten Kudus dan *Sport Center* Kabupaten Kudus. Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif kualitatif dengan menggunakan metode pengumpulan data observasi, wawancara, dan dokumentasi. Serta menggunakan teknik analisis data yang dilakukan melalui pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Responden dalam penelitian ini terdiri dari pengelola *Sport Center*, karyawan dan pengguna. Adapun instrumen penelitian yang digunakan untuk pengumpulan data telah tersusun melalui kisi-kisi instrumen, agar terfokus dengan indikator yang akan dicapai.

Tabel 1. Instrumen penelitian

No.	Indikator	Hasil yang di harapkan
1.	Tujuan	Tujuan pembangunan <i>Sport Center</i> Visi Misi tertulis
2.	Kebijakan	Penentu kebijakan
3.	Strategi	Strategi dalam pengelolaan
4.	Sumber Daya Manusia	Perekrutan Karyawan
5.	Dana	Sumber dana yang di dapatkan

HASIL DAN PEMBAHASAN

Menurut George R. Terry & Rue (2019) *planning* ialah menentukan tujuan-tujuan yang hendak dicapai selama suatu masa yang akan datang, dan apa yang harus diperbuat agar dapat mencapai tujuan-tujuan itu. Secara singkat, perencanaan merupakan suatu proses perumusan tentang apa yang akan dilakukan dan bagaimana cara pelaksanaannya. Berdasarkan hasil observasi dan dokumentasi, *Sport Center* Kabupaten Kudus tidak terdapat visi & misi tujuan pembangunan secara tertulis namun *Sport Center* telah digunakan masyarakat umum serta atlet untuk berolahraga atau berlatih. Hal ini telah sesuai dengan tujuan pembangunan yang disebutkan oleh pengelola dalam hasil wawancara yaitu: “Awal pembangunan itu dimulai pada tahun 2016, pelaksanaan pembangunan sendiri bertahap disetiap tahun selalu ada pembangunan. Tujuannya untuk memberikan kemudahan bagi praktisi dan non praktisi olahraga dengan adanya kawasan *Sport Center* ini, baik itu untuk olahraga prestasi, olahraga rekreasi maupun olahraga pendidikan.

Hal itu juga diungkapkan dalam hasil wawancara dengan salah satu pengguna GOR Bung Karno yang menyebutkan bahwa alasan berlatih di GOR Bung Karno *Sport Center* “Karena fasilitas dari pemerintah maka harus dimanfaatkan untuk berlatih. Hasil dokumentasi bahwa atlet pada terlihat bahwa area lintasan lari digunakan atlet untuk berlatih serta area *indoor* juga hanya digunakan oleh atlet/klub saja. Hal berbeda terlihat dari hasil dokumentasi peneliti yang memperlihatkan bahwa masyarakat umum lebih menggunakan tempat di luar arena/gedung tepatnya di depan area BMX dan panjat tebing untuk berolahraga yang dipenuhi dengan PKL, dapat dilihat dari hasil tersebut lintasan lari stadion hanya digunakan oleh atlet/praktisi olahraga saja serta senam dilakukan di area tempat parkir belakang Stadion Wergu Wetan.

Dari hasil penelitian tujuan dari pembangunan *Sport Center* Kabupaten Kudus adalah untuk memberikan kemudahan bagi praktisi dan non praktisi olahraga dengan adanya kawasan *Sport Center* ini, baik itu untuk olahraga prestasi, olahraga rekreasi maupun olahraga pendidikan. Tujuan tersebut terbilang hampir tercapai berdasarkan hasil observasi dan dokumentasi menunjukkan bahwa *Sport Center* digunakan masyarakat umum dan atlet untuk berolahraga, hal tersebut sesuai dengan fungsi *Sport Center* menurut Akbar et al., (2020) yaitu *Sport Center*

berfungsi sebagai sarana pembinaan dan peningkatan prestasi olahraga dan daya apresiasi olahraga dan daya apresiasi olahraga terhadap masyarakat.

Dikatakan hampir sesuai dikarenakan dari hasil observasi dan dokumentasi area *outdoor* yang seharusnya digunakan masyarakat umum untuk berolahraga lebih banyak beralih fungsi, yaitu pada area BMX, *Skateboard*, dan panjat tebing yang tidak diperuntukkan untuk fungsi yang semestinya dengan banyaknya masyarakat yang tidak berolahraga atau hanya sekedar berkumpul. Serta terlihat bahwa area *outdoor* terlihat banyaknya PKL (Pedagang Kaki Lima) dan masyarakat yang parkir sembarangan sehingga terlihat mengganggu masyarakat umum yang berolahraga dan area parkir yang seharusnya saat ini digunakan untuk senam.

Dalam indikator kebijakan terdapat dua variabel yang menghasilkan sebagai berikut: *Sport Center* memiliki pemimpin sebagai penentu kebijakan dalam masalah pembangunan maupun pengelolaannya, dalam hasil wawancara dengan tiga pengelola hasil triangulasi sumber. Hasil Wawancara dapat disimpulkan bahwa penentu mutlak kebijakan di *Sport Center* adalah Bupati, Kepala Disdikpora, dan Kepala Bidang Olahraga. Standar operasional prosedur dalam pengelolaan serta pemakaian di *Sport Center* telah diungkapkan pada wawancara dengan pengelola “Saat ini belum ada Standar Operasional Prosedur yang resmi tentang pengelolaan maupun pemakaian kecuali ketentuan biaya penyewaan ada di Perda No. 13 Tahun 2015, untuk saat ini pengelolaan atau pemeliharaan dilakukan secara keseluruhan yaitu setiap pagi pasti semua karyawan Sport Center menyapu seluruh area sesuai dengan pembagian areanya dan menyiram tanaman serta pohon di seluruh area Sport Center. Untuk pemakaian gedung kita membebaskan untuk area outdoor bagi masyarakat umum, untuk indoor saat ini memang khusus untuk atlet atau club olahraga saja dengan meminta perizinan dengan surat ke Disdikpora terlebih dahulu.”

Hasil observasi peneliti dengan luasnya dan ada beberapa area olahraga menunjukkan tidak ada strategi pengelolaan khusus untuk setiap area yang dilakukan oleh pengelola dalam pengelolaan *Sport Center* Kabupaten Kudus, menurut pengelola dalam hasil wawancara dengan tiga pengelola hasil triangulasi sumber. hasil wawancara semua pengelolaan di *Sport Center* tetap menjadi prioritas secara keseluruhan. Berikut hasil wawancara dengan pengelola yang menyatakan:

“Ketentuan khusus tidak ada, namun sebenarnya pihak Disdikpora sebagai pengelola langsung mempunyai strategi untuk diajukan ke pemerintah pusat seperti contohnya saat ini ada pembuatan portal setiap area tersebut. Namun karena Sport Center kan milik pemerintah jadi pengajuan itu perlu dipertimbangkan.”

Dalam mengelola *Sport Center* dengan beberapa area/gedung olahraga tentunya membutuhkan karyawan lapangan untuk mengelolanya. *Sport Center* Kabupaten Kudus memiliki jumlah 29 karyawan dengan rekrutmen oleh pemerintah/pengelola. Pengelola menjelaskan bahwa rekrutmen untuk karyawan: “Mengadakan pengumuman pencarian atau pembukaan lowongan karyawan. Ada tes masuk untuk seleksinya wawancara dan tertulis.” Serta dari hasil dokumentasi peneliti telah terdapat daftar karyawan pengelola beserta tugas penempatan area yang dikelola.

Dana yang diperuntukkan untuk mengelola *Sport Center* hanya mengandalkan APBD II sebagai dana sumber utama. Dari hasil dana tersebut sangat tidak mencukupi dengan area *Sport Center* yang sangat luas. Mengenai perencanaan (*planning*) pengelolaan dari hasil penelitian di atas tujuan dari pembangunan *Sport Center* Kabupaten Kudus adalah untuk memberikan kemudahan bagi praktisi dan non praktisi olahraga dengan adanya kawasan *Sport Center* ini, baik itu untuk olahraga prestasi, olahraga rekreasi maupun olahraga pendidikan. Tujuan tersebut terbilang hampir tercapai berdasarkan hasil observasi dan dokumentasi menunjukkan bahwa *Sport Center* digunakan masyarakat umum dan atlet untuk berolahraga, hal tersebut sesuai dengan fungsi *Sport Center* menurut Akbar et al., (2020) yaitu *Sport Center* berfungsi sebagai sarana pembinaan dan peningkatan prestasi olahraga dan daya apresiasi olahraga dan daya apresiasi olahraga terhadap masyarakat.

Dikatakan hampir sesuai dikarenakan dari hasil observasi dan dokumentasi area *outdoor* yang seharusnya digunakan masyarakat umum untuk berolahraga lebih banyak beralih fungsi, yaitu pada area BMX, *Skateboard*, dan panjat tebing yang tidak diperuntukkan untuk fungsi yang semestinya dengan banyaknya masyarakat yang tidak berolahraga atau hanya sekedar berkumpul. Serta terlihat bahwa area *outdoor* terlihat banyaknya PKL (Pedagang Kaki Lima) dan masyarakat

yang parkir sembarangan sehingga terlihat mengganggu masyarakat umum yang berolahraga dan area parkir yang seharusnya saat ini digunakan untuk senam.

Penentu mutlak kebijakan di *Sport Center* adalah Bupati, Kepala Disdikpora, dan Kepala Bidang Olahraga. Dalam penggunaan *Sport Center* untuk masyarakat umum hanya di perbolehkan untuk menggunakan area outdoor *Sport Center* dan lintasan lari di Stadion, sedangkan untuk area *indoor* hanya klub atlet yang boleh berlatih dengan prosedur perizinan melalui Disdikpora terlebih dahulu.

Dengan 8 area dan gedung olahraga yang ada di *Sport Center* dengan kegunaannya masing-masing dalam perencanaan pengelolaan pengelola tidak ada strategi khusus, pengelolaan 8 area dan gedung di *Sport Center* dilakukan secara keseluruhan hanya dengan jadwal pembersihan oleh karyawan disetiap pagi hari namun sesuai dengan hasil dokumentasi keadaan *Sport Center* saat ini tentunya 8 area dan gedung tersebut perlu perhatian/perawatan khusus. Karyawan pengelola *Sport Center* berjumlah 29 orang yang telah direkrut berdasarkan hasil seleksi tes tertulis dan wawancara oleh pengelola. Dana yang diperuntukkan untuk mengelola *Sport Center* hanya mengandalkan APBD II sebagai dana sumber utama. Dari hasil dana tersebut sangat tidak mencukupi dengan area *Sport Center* yang sangat luas.

Perencanaan pengelolaan yang baik hendaknya memiliki visi, misi, tujuan, standar tujuan, strategi, dan kebijaksanaan sesuai dengan jenis perencanaan di buku George R. Terry "*Principles of Management*". Hal ini diperkuat dengan hasil penelitian Fakhma Munir (2017) yang menyebutkan bahwa perencanaan tertulis akan membantu kinerja karyawan. Serta yang dinyatakan oleh Departement Sport and Recreation (2008) dalam Fakhma Munir (2017) yaitu manajemen perencanaan fasilitas olahraga meliputi visi, misi, tujuan, inisiatif utama, dan kunci kinerja. Perencanaan pengelolaan dalam *Sport Center* dinyatakan masih kurang karena pengelola *Sport Center* belum memiliki visi dan misi yang jelas dan tertulis serta strategi khusus untuk pengelolaan *Sport Center* disetiap area.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai manajemen perencanaan pengelolaan *Sport Center* Kabupaten Kudus dapat diambil kesimpulan bahwa manajemen perencanaan pengelolaan Sport Center Kabupaten Kudus masih kurang matang, dalam pengelolaannya tidak mempunyai visi dan misi secaa

tertulis, tidak mempunyai strategi khusus serta pengendalian sumber dana yang hanya mengandalkan APBD II.

DAFTAR RUJUKAN

Akbar, M., Arsitektur, D., Teknik, F., & Hasanuddin, U. (2020). *Perancangan Gowa Sport Center dengan Pendekatan Neo-Vernakular*.

Fakhma Munir. (2017). *Manajemen Perencanaan Stadion Mandala Krida sebagai Sarana Prasarana Olahraga Pendidikan, Prestasi, Rekreasi, dan Bisnis di Daerah Istimewa Yogyakarta*.

George R. Terry, & Rue, L. W. (2019). *Dasar-Dasar Manajemen Edisi Revisi*.

Imam Santosa, Sugiyanto, A. K. (2013). Kebijakan Pemerintah Tentang Penyediaan Sarana Dan Prasarana Olahraga Publik Di Kabupaten Kudus. *Magister Ilmu Keolahragaan Program Pascasarjana UNS*, 1–11.

Nugroho, S. (2019). *Industri Olahraga*.

Soedjatmiko. (2017). *Manajemen Olahraga Prinsip-prinsip Praktis*.